

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan - Umum	
<u>Nama Perusahaan :</u> PT. Asuransi Bintang Tbk	<u>Lini Usaha :</u> Asuransi Harta Benda
<u>Nama Produk :</u> Asuransi Kebakaran Produk Asuransi Kebakaran telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.	
<u>Deskripsi Produk :</u> Jaminan standar produk asuransi ini memberikan perlindungan atas harta benda yang dipertanggungjawabkan dari risiko kerugian dan/atau kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh : kebakaran, petir, ledakan, kecelakaan pesawat terbang, dan asap. Selain jaminan standar, atas persetujuan Penanggung dan dengan penambahan premi, polis juga dapat diperluas untuk menjamin risiko banjir, angin topan, badai, kerusakan, pemogokan, perbuatan jahat, huru-hara sipil, terorisme dan sabotase.	
Fitur Utama Asuransi	
<u>Ketentuan Underwriting :</u> Underwriter Penanggung akan melakukan penilaian atas setiap pengajuan penutupan asuransi yang disampaikan oleh calon Tertanggung sesuai syarat dan ketentuan underwriting untuk menentukan dapat diterima atau tidaknya permohonan pertanggungan, serta menentukan syarat dan ketentuan serta tarif yang akan diterapkan. Untuk itu, Tertanggung harus memberikan informasi sekurang-kurangnya berupa : - Nama Tertanggung; - Alamat rumah tinggal yang akan dipertanggungjawabkan; - Klas Konstruksi; - Objek dan Uang Pertanggungan; - Luas Jaminan.	<u>Premi :</u> Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terutang harus sudah dibayar lunas sekaligus di awal pertanggungan dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung, dalam hal: 1. jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis; 2. jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat: 1. diterimanya pembayaran tunai, atau 2. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung, atau 3. Penanggung telah menyetujui pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
<u>Masa Pertanggungan :</u> 1 (satu) tahun	<u>Mata Uang :</u> Uang Pertanggungan, premi dan pembayaran klaim dapat menggunakan original currency sesuai pembelian harta benda yang dipertanggungjawabkan atau dalam rupiah. Dalam hal premi dan/atau klaim dibayarkan dalam mata uang selain Rupiah maka akan diberlakukan nilai tukar sesuai kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran dilakukan. Namun jika transaksi pembayaran premi dan atau klaim dilakukan secara tunai maka transaksi pembayaran wajib menggunakan mata uang Rupiah.

Manfaat :

Jaminan standar Polis ini memberikan perlindungan atas kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh :

1. Kebakaran.

1.1. yang disebabkan oleh kekurang hati-hatian atau kesalahan Tertanggung atau pihak lain, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis,

1.2. yang diakibatkan oleh :

1.1.1. menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;

1.1.2. hubungan arus pendek;

1.1.3. kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain di sekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari risiko yang dikecualikan Polis;

termasuk juga kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran dan atau dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.

2. Petir

Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir.

Khusus untuk mesin listrik, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik, kerugian atau kerusakan dijamin oleh Polis ini apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda dimaksud.

3. Ledakan

yang berasal dari harta benda yang dipertanggungjawabkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama.

Pengertian ledakan dalam Polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap. Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun di luar bejana.

Jika ledakan itu terjadi di dalam bejana sebagai akibat reaksi kimia, setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti rugi sekalipun dinding bejana tidak robek terbuka.

Kerugian yang disebabkan oleh rendahnya tekanan di dalam bejana tidak dijamin oleh Polis.

Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau ledakan pada bagian tombol saklar listrik akibat timbulnya tekanan gas, tidak dijamin.

Dengan syarat apabila terhadap risiko ledakan ditutup juga pertanggungjawabkan dengan Polis jenis lain yang khusus untuk itu, Penanggung hanya menanggung sisa kerugian dari jumlah yang seharusnya dapat dibayarkan oleh polis jenis lain tersebut apabila polis ini dianggap seolah-olah tidak ada.

4. Kejatuhan Pesawat Terbang

Kejatuhan pesawat terbang yang dijamin dalam polis ini adalah benturan fisik antara pesawat terbang termasuk helikopter atau segala sesuatu yang jatuh dari padanya dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan

Risiko / Batasan :

- Asuransi ini hanya menjamin risiko-risiko yang disebutkan/tercantum dalam Polis.
- Asuransi ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko-risiko atau terhadap harta benda atau kepentingan yang dikecualikan.
- Jika terjadi pertanggungjawabkan dibawah harga, Tertanggung harus turut menanggung bagian dari kerugian atau kerusakan secara proporsional
- Batas tanggung jawab PT. Asuransi Bintang Tbk tidak akan melebihi dari besaran nilai uang pertanggungjawabkan untuk setiap kepentingan yang dipertanggungjawabkan.
- Tertanggung harus menanggung risiko sendiri (deductible) sesuai besaran yang tercantum dalam Ikhtisar Polis untuk setiap kejadian kerugian/kerusakan selama periode polis.
- Tidak dibayarkannya klaim berdasarkan Polis apabila Tertanggung melakukan laporan / klaim yang tidak benar atau tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Polis.

<p>yang dipertanggungjawabkan.</p> <p>5. Asap yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungjawabkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama.</p>	
---	--

Pengecualian

1. **RISIKO YANG DIKECUALIKAN**
 - 1.1. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari:
 - 1.1.1. pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis;
 - 1.1.2. kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung;
 - 1.1.3. kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung;
 - 1.1.4. kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung;
 - 1.1.5. kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut;
 - 1.1.6. segala macam bahan peledak;
 - 1.1.7. reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan;
 - 1.1.8. gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami;
 - 1.1.9. segala macam bentuk gangguan usaha.
 - 1.2. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu :
 - 1.2.1. Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan;
 - 1.2.2. Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;
 - 1.2.3. tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai;
 - 1.2.4. biaya pembersihan puing-puing
2. **HARTA BENDA DAN KEPENTINGAN YANG DIKECUALIKAN**
 - 2.1. Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu, polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari :
 - 2.1.1. menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri; kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya;
 - 2.1.2. hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak.
 - 2.2. Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan dalam Ikhtisar Pertanggungjawaban, Polis ini tidak menjamin :
 - 2.2.1. barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau ditiptkan atas percaya atau atas dasar komisi;
 - 2.2.2. kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya;
 - 2.2.3. logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;
 - 2.2.4. barang antik atau barang seni;
 - 2.2.5. segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan;
 - 2.2.6. efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer;
 - 2.2.7. perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip;
 - 2.2.8. pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar;
 - 2.2.9. pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang;
 - 2.2.10. taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda di lepas pantai.

Biaya :

- Premi ditentukan berdasarkan penggunaan bangunan, klas konstruksi, uang pertanggungan dan tarif sesuai yang telah ditentukan

- oleh Otoritas Jasa Keuangan dari waktu ke waktu
- Premi sudah termasuk biaya akuisisi (jika ada).
- Biaya polis ditetapkan sebesar Rp. 40.000,- (dapat berubah sewaktu-waktu) dan bea meterai ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Persyaratan dan Tata Cara

1. **Penutupan Asuransi**
 Jika Anda berminat membeli produk asuransi ini, Anda dapat menghubungi Kami melalui sarana komunikasi yang tersedia dalam website.
 Selanjutnya, tenaga pemasaran Kami akan memberikan penjelasan terkait syarat dan ketentuan produk. Berikutnya, tenaga pemasaran Kami akan mengirimkan form Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) untuk diisi lengkap dan ditandatangani oleh calon Tertanggung.
 Berdasarkan informasi/dokumen yang disampaikan, Kami akan mengajukan surat penawaran yang mencantumkan informasi antara lain: syarat dan ketentuan, besaran tarif, biaya akuisisi dan lain sebagainya. Setelah syarat dan ketentuan asuransi disepakati maka calon Tertanggung dapat menginstruksikan penerbitan polis dengan mengirimkan kembali Surat Penawaran yang telah disetujui dan ditandatangani calon Tertanggung.
2. **Dokumen / Informasi yang diperlukan**
 Untuk penutupan asuransi, dokumen/informasi yang diperlukan meliputi a.l : identitas Tertanggung, alamat lokasi harta benda yang akan dipertanggungjawabkan, bukti kepemilikan/sewa, rincian kepentingan yang akan dipertanggungjawabkan berikut nilai uang pertanggungjawabannya
3. **Pengajuan Klaim / Tuntutan Asuransi**
 Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan pada harta benda yang dipertanggungjawabkan, Tertanggung dapat mengajukan klaim/tuntutan dengan cara sebagai berikut :
 - Menyampaikan pemberitahuan/laporan tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak kejadian
 - Melengkapi seluruh dokumen pendukung yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak kejadian
 Laporan/pengajuan klaim dapat dilakukan melalui menu pada mobile apps kami.
 Selanjutnya, petugas klaim PT. Asuransi Bintang Tbk akan memandu proses penyelesaian klaim termasuk menyampaikan data, informasi dan atau dokumen yang harus dipenuhi/dilengkapi Pemegang Polis.
 Setelah dokumen pendukung klaim diterima lengkap, petugas klaim akan melakukan pemeriksaan dan menyampaikan keputusan diterima atau tidaknya klaim yang diajukan, berikut nilai ganti rugi yang menjadi hak Pemegang Polis / Tertanggung.
 Pembayaran ganti rugi dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kesepakatan nilai ganti rugi
 Tidak ada klaim yang dapat dibayarkan kecuali seluruh syarat dan ketentuan Polis telah dipenuhi oleh Tertanggung.
4. **Dokumen / Informasi klaim yang diperlukan**
 - A. **DOKUMEN UTAMA**
 1. Formulir Laporan Klaim diisi lengkap, termasuk ditandatangani dan dibubuhi stempel perusahaan
 2. Fotokopi Polis
 3. Berita Acara Kronologis Kejadian
 4. Perincian perkiraan kerugian yang didukung penawaran biaya perbaikan dari supplier / kontraktor
 5. Kuitansi atau Faktur Pembelian
 6. Surat Keterangan dari pihak berwenang setempat ((contoh surat keterangan kejadian kebaran dari kelurahan setempat, Surat keterangan dari Kepolisian & Surat Lapju (untuk kasus pencurian))
 7. Foto – foto detail kerusakan unit (jika ada akan sangat membantu).
 - B. **DOKUMEN TAMBAHAN**
 Dokumen tambahan adalah dokumen khusus yang diperlukan tergantung dari jenis kerugian/kasusnya.
 - Kerugian atas Bangunan
 - Gambar denah bangunan, cetak biru
 - Estimasi biaya dari pihak kontraktor untuk memperbaiki, membangun kembali bangunan yang rusak seperti keadaan semula. Estimasi harus dibuat terperinci untuk bahan material dan ongkos kerja.
 - Jika Tertanggung menggunakan bahan material dan tenaga kerja sendiri Tertanggung diminta untuk menyertakan kuitansi pembelian dan perhitungan biaya upah.
 - Copy Surat pemilikan rumah (IMB, sertifikat, PBB)
 - Kerugian atas Isi Bangunan (Perabot rumah tangga/kantor, peralatan elektronik)
 - Daftar asset tetap untuk seluruh isi bangunan yang diasuransikan lengkap menyebutkan jenis, merk, type, harga baru dan tahun pembelian.

- Kuitansi pembelian untuk isi bangunan yang rusak (bila ada)
- Laporan Teknisi dari repairer/vendor yang menerangkan sebab terjadinya kerusakan dan tingkat kerusakan
- Perincian ongkos kerja dan spare part untuk perbaikan
- Penawaran/Kuitansi asli dari vendor untuk barang pengganti bila tidak dapat diperbaiki

Kerugian atas Mesin-mesin

- Daftar asset tetap untuk seluruh mesin yang diasuransikan lengkap menyebutkan jenis, merk, type, harga baru dan tahun pembelian. (Diperlukan untuk mengecek apakah nilai pertanggungan memadai)
- Kuitansi pembelian asli untuk mesin atau peralatan yang rusak (bila ada)
- Laporan Teknisi dari repairer/vendor yang menerangkan sebab terjadinya kerusakan dan tingkat kerusakan
- Perincian ongkos kerja dan spare part untuk perbaikan
- Penawaran/Kuitansi asli dari Vendor penggantian mesin atau peralatan bila tidak dapat diperbaiki
- Maintenance record 6 bulan terakhir
- Quality Assurance (untuk mesin – mesin yang memerlukan pengukuran yang presisi dan khusus)
- Laporan Overhaul terakhir
- Sertifikat Garansi

Kerugian atas Stock

- Catatan stok/kartu stok untuk periode 3-6 bulan sebelum kejadian yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran barang lengkap dengan jenis barang, model, jumlah
- Kuitansi penjualan barang untuk 3-6 bulan sebelum kejadian
- Kuitansi pembelian barang untuk 3-6 bulan sebelum kejadian
- Daftar stok sesaat sebelum kejadian lengkap dengan jenis barang, model, jumlah dan harga masing-masing jenis (Diperlukan untuk mengecek apakah nilai pertanggungan memadai)
- Daftar perincian stok yang rusak lengkap dengan jenis barang, model, jumlah dan harga masing-masing jenis
- Rekening koran 3 bulan terakhir
- Gambar skema tempat penyimpanan barang di lokasi pertanggungan
- Harga pokok penjualan (Biaya produksi barang)

Catatan :

- Dokumen diatas adalah beberapa jenis dokumen yang diperlukan. Daftar tersebut tidak mengikat dan mungkin terdapat dokumen lain yang spesifik tergantung kasus.
- Untuk proses yang ditangani oleh loss adjuster maka kebutuhan dokumen klaim akan disampaikan oleh pihak loss adjuster.

5. Laporan tidak benar

Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini tidak berhak mendapatkan ganti rugi apabila:

- a. mengungkapkan fakta dan/atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi;
- b. memperbesar jumlah kerugian yang diderita;
- c. memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah;
- d. menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang - barang yang hilang;
- e. mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.

6. Pertanyaan dan Pengaduan

Apabila Tertanggung mengalami kendala dalam pelayanan dan atau penanganan klaim, Tertanggung dapat mengajukan keberatan kepada PT. Asuransi Bintang Tbk baik secara tertulis maupun secara lisan (per telepon) melalui :

Call Center : 1500481 (24 jam)

SMS Center : 08388884581

Whatsapp : 085219553416

Email : cs@asuransibintang.com

Live Chat : www.asuransibintang.com

Kantor-kantor cabang kami terdekat.

Selanjutnya, petugas PT. Asuransi Bintang, Tbk akan meneruskan ke departemen terkait (klaim) untuk ditindaklanjuti. Petugas klaim akan segera menindaklanjuti pengaduan dari customer untuk dapat diselesaikan secara musyawarah.

Namun, apabila upaya musyawarah tidak dapat mencapai kemufakatan, maka Tertanggung dapat menempuh upaya lainnya, antara lain: menempuh upaya penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan atau menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

1. Perhitungan Premi :

Calon tertanggung hendak mengasuransikan rumah miliknya dengan produk Asuransi Kebakaran standar selama 1 (satu) tahun, dengan rincian uang pertanggungan terdiri dari Bangunan senilai Rp. 1.000.000.000,- dan Perabot rumah senilai Rp. 100.000.000,-. Berdasarkan hal tersebut maka perhitungan biaya yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut :

Objek Pertanggungan	Okupasi	Uang Pertanggungan	Klas Konstr	Tarif	Biaya
Bangunan	Rumah Tinggal	Rp. 1.000.000.000,-	I (satu)	0,294%o	Rp. 294.000,-
Perabot	Rumah Tinggal	Rp. 100.000.000,-	I (satu)	0,294%o	Rp. 29.400,-
Biaya polis					Rp. 40.000,-
Bea meterai					Rp. 10.000,-
Total Biaya Asuransi yang harus dibayarkan					Rp. 373.400,-

Biaya Asuransi sudah termasuk biaya polis, bea meterai dan biaya akuisisi.

2. Perhitungan Klaim

a. Harga Pertanggungan sama dengan Harga Sebenarnya :

Sebuah bangunan baru untuk kantor sebesar Rp. 1.000.000.000,- dipertanggungan sesuai harga bangunan baru senilai Rp. 1.000.000.000,- mengalami kerusakan akibat kebakaran. Untuk perbaikan gedung tersebut seperti keadaan semula diperlukan biaya sebesar Rp. 100.000.000,-. Jika risiko sendiri dalam polis ditetapkan sebesar 5% dari nilai klaim yang disetujui, maka perhitungan klaim adalah sbb.:

Ganti Rugi = (Nilai kerugian x Harga Pertanggungan/Harga Sebenarnya) – risiko sendiri
 = (Rp. 100.000.000,- x (Rp. 1000.000.000,-/Rp. 1.000.000.000,-)) – 5% Klaim
 = (Rp. 100.000.000,- – (5% x Rp. 100.000.000,-))
 = Rp. 95.000.000,-

b. Harga Pertanggungan kurang atau lebih kecil dari Harga Sebenarnya:

Jika harga sebenarnya dari bangunan adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,-, namun hanya diasuransikan sebesar Rp. 500.000.000,- maka dengan nilai kerugian dan risiko sendiri yang sama, perhitungan ganti ruginya adalah sebagai berikut :

Ganti Rugi = (Nilai kerugian x Harga Pertanggungan/Harga Sebenarnya) – risiko sendiri
 = (Rp. 100.000.000,- x (Rp. 500.000.000,-/Rp. 1.000.000.000,-)) – 5% Klaim
 = (Rp. 50.000.000,- – (5% x Rp. 50.000.000,-))
 = Rp. 47.500.000,-

Selanjutnya, jika Tertanggung setuju dengan perhitungan ganti rugi yang diajukan, maka PT. Asuransi Bintang Tbk akan membayarkan nilai ganti tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya persetujuan tertulis dari Tertanggung atas nilai ganti rugi.

Informasi Tambahan

- Perubahan risiko
Tertanggung wajib memberitahukan setiap terjadinya perubahan atas harta benda, lokasi, okupasi dan adanya barang lain yang disimpan di lokasi yang dapat memperbesar risiko terjadinya kerugian, dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) sejak terjadinya perubahan.
- Pindah tempat dan pindah tangan
Pertanggungan ini tidak berlaku apabila terjadi pemindahan tempat atau pemindahtanganan atas harta benda yang dipertanggungkan.
- Deductible (risiko sendiri)
Jumlah tertentu yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian.
- Pembatalan polis
Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya.
- Pengembalian premi
Jika pada saat pembatalan premi Tertanggung belum pernah menerima atau mengajukan klaim, maka Tertanggung berhak atas pengembalian premi secara prorata dan dengan memperhitungkan biaya-biaya akuisisi.
- Pertanggungan rangkap
Dalam hal terjadi pertanggungan rangkap, batas tanggung jawab bagi para penanggung ditentukan secara proporsional.
- Sisa barang
Tertanggung bertanggungjawab untuk menjaga dan menyimpan sisa barang yang terselamatkan
- Subrogasi
Penanggung menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian

PENTING UNTUK DIBACA

1. Ringkasan Informasi Produk ini hanya informasi ringkas atas produk asuransi dan bukan merupakan kontrak asuransi
2. Syarat dan ketentuan selengkapnya mengikuti syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis
3. SPPA, Surat Penawaran, Polis Asuransi dan lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
4. PT. Asuransi Bintang Tbk adalah perusahaan asuransi umum yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. Produk Asuransi Kebakaran ini adalah produk asuransi yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Polis asuransi ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
7. Tarif premi mengacu pada tarif yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dari waktu ke waktu.
8. PT. Asuransi Bintang Tbk berwenang sepenuhnya untuk menerima atau menolak permohonan asuransi dan bertanggung jawab atas penerbitan polis serta berhak untuk melakukan penolakan klaim yang dilakukan jika tidak sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang tertulis dalam polis.
9. Polis hanya menjamin kerugian yang diakibatkan oleh risiko-risiko yang dijamin polis sesuai syarat dan ketentuan polis hingga batas maksimum sebesar uang pertanggungan yang tertera dalam Ikhtisar Pertanggungan.
10. Tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini serta syarat dan ketentuan dalam Polis. Jika terdapat informasi yang belum / kurang jelas, Tertanggung dapat menghubungi kontak layanan yang tersedia untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut.
11. Tertanggung wajib terlebih dahulu memenuhi syarat dan ketentuan dalam Polis sebelum mengajukan hak (klaim) atas manfaat polis, baik yang berkaitan dengan jangka waktu pelaporan, pemenuhan dokumen pendukung klaim maupun syarat dan ketentuan lainnya.